



PUTUSAN

Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zufni;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Zufni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zufni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zufni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zufni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Viet Chandra. V dan Saksi Dian Kurnia Sihombing (masing- masing anggota Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa dijalan Jl. Sei Wampu Baru Kel Babura Kec Medan Baru Kota Medan sering dijadikannya tempat transaksi Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi melakukan penyamaran dan intorgasi terhadap Terdakwa Zufni dan Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram yang dibeli Terdakwa di Jl. Mongonsidi Kec Polonia Kota Medan dengan seorang laki-laki tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan telah memberikan/menitipkan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram kepada BERNARD KRISTIAN SIBARANI (DPO) untuk digunakan bersama-sama dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah berulang-ulang menjual Narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus setiap minggu mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4319/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zufni berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3 (tiga) gram milik Terdakwa atas nama Zufni bahwa hasil analisis tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Zufni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Viet Chandra. V dan Saksi Dian Kurnia Sihombing (masing- masing anggota Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jl. Sei Wampu Baru Kel Babura Kec Medan Baru Kota Medan sering dijadikannya tempat transaksi Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi melakukan penyamaran dan intorgasi terhadap Terdakwa Zufni dan Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram yang dibeli Terdakwa di Jl. Mongonsidi Kec Polonia Kota Medan dengan seorang laki-laki tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan telah memberikan/menitipkan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram kepada BERNARD KRISTIAN SIBARANI (DPO) untuk digunakan bersama-sama dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah berulang-ulang menjual Narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus setiap minggu mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4319/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Zufni berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3 (tiga) gram milik Terdakwa atas nama Zufni bahwa hasil analisis tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robert A. Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis ganja berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang menjual narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus (am) setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



2. Saksi **Viet Chandra. V**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan tim mengetahui adanya tindak pidana Narkotika jenis ganja berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang menjual narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus (am) setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Wampu Baru Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang menjual narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus (am) setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Robert A. Saragih, saksi Chandra Vedio, dan saksi Dian Kurni Sihombing, selaku petugas Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat Jalan Sei Wampu Baru, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya, dan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang menjual narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus (am) setiap minggu, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4319/NNF/2024, tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Zufni, berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zufni, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga



menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Zufni adalah tukang becak yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Zufni adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Robert A. Saragih, saksi Chandra Vedio, dan saksi Dian Kurni Sihombing, selaku petugas Polisi dari Polrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat Jalan Sei Wampu Baru, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, kemudian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 Wib, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Viet Chandra. V dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian Kurnia Sihombing (masing-masing anggota Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jl. Sei Wampu Baru Kel Babura Kec Medan Baru Kota Medan sering dijadikannya tempat transaksi Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi melakukan penyamaran dan introgasi terhadap terdakwa Zufni dan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram tersebut adalah sisa dari 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram yang dibeli terdakwa di Jl. Mongonsidi Kec Polonia Kota Medan dengan seorang laki-laki tidak mengetahui namanya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan telah memberikan/menitipkan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram kepada Bernard Kristian Sibarani (DPO) untuk digunakan bersama-sama dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah berulang-ulang menjual Narkotika jenis ganja dan menjual sebanyak 4 (empat) bungkus setiap minggu mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4319/NNF/2024, tanggal 08

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Zufni, berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Zufni** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa Zufni**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Zufni**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa Zufni** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zufni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3 (tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)